



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0570/DPM/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WATATU
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA**

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindak lanjuti Surat Camat Banawa Selatan Nomor : 140/166.18/Bansel/X/2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Watatu tanggal 4 November 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 2. Surat Camat Banawa Selatan Nomor : 140/166.18/Bansel/X/2025 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Watatu tanggal 4 November 2025;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Tahun 2025, Nomor: 04/BPD/DS-WTT/XI/2025, tanggal 3 November 2025;
 4. Surat Keputusan Bupati Donggala Tentang Pemberhentian Kepala Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Periode Tahun 2023-2029 an. Rivai, S.Pd Nomor : 188.45/005/DPMD/2025, tanggal 30 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Nama

Tanggal

Nip : 19681229 200906 1 003
Unit Kerja : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kab. Donggala

Sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan yang berhenti karena mengundurkan diri sebagai Kepala Desa.

KETIGA

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KEEMPAT

: Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila telah dilantik Kepala Desa Terpilih.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI